



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI-I**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT-15- K/PMT-I/BDG/AD/II/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURALAMSYAH  
Pangkat / Nrp : Serma / 21940084271272  
Jabatan : Turmon Ran Diesel Bengran  
Kesatuan : Denpal A 02- 12- 03 Paldam I/BB  
Tempat tanggal lahir : Medan, 18 Desember 1972  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Benglap A D3 Bukittinggi Sumbar

Terdakwa ditahan oleh Dandenpal A 01-12-03 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/IV/2010 tanggal 23 April 2010, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 13 Mei 2010 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan dari Dandenpal A 01-12-03 selaku Ankum Nomor : Skep/03/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 .

Selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 17 Februari 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11/PMT-I/AD/I/2011 tanggal 20 Januari 2011. dan di perpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan sejak tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/26/PMT-I/AD/II/2011 tanggal 16 Februari 2011.

**PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN, tersebut diatas**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/I- 03/IX/2010 tanggal 28 September 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

**Alternatif Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh di Gudang Munisi Lapangan di Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,” dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Dasar Secaba PK di Pusdik Pom Cimahi Jawa Barat, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, dan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Peralatan Cimahi Jawa Barat dan ditugaskan di Kesatuan Paldam I/BB selama tiga bulan dan selanjutnya dipindahtugaskan ke Benglap “A” Bukittinggi Denpal 01-12-03 Paldam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Nrp. 21940084271272.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi- 1 (Lettu Inf Sukimin) menghubungi Terdakwa melalui HP memesan kepada Terdakwa Sabu seharga paket Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pesanan Saksi- 1 tersebut Terdakwa berikan sebanyak 0,4 Gram di bungkus menggunakan plastic klem warna bening, dan di masukkan ke dalam amplop warna putih.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi- 2 (Praka Budi Pitoyo) untuk menjemput Sabu pesanan dari Saksi- 1 tersebut, dan Sabu tersebut sebelumnya sudah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kopda Herman yang sedang jaga Gudang Munisi Lapangan di Bukittinggi dan uang pembayarannya dari Saksi- 1 dibawa langsung oleh Saksi- 2 yang diserahkan kepada Kopda Herman sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi- 2 menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi- 1.

Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi- 2 juga pernah sebanyak dua kali membeli Sabu dari Terdakwa, yang pertama Terdakwa memberikan sebanyak 0,2 Gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tempat transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Bukittinggi, yang kedua sebanyak 1 Gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selain Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang membeli sabu dari Terdakwa, juga ada teman dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang membeli Sabu melalui perantara Terdakwa, sedangkan barangnya milik Sdr. Anton orang sipil (tidak diperiksa) yang transaksinya langsung dilakukan oleh Sdr. Anton di rumah Terdakwa yaitu pada bulan Desember 2009, kemudian ada dua orang sipil masing-masing bernama Sdr. Edi dan Sdr. Iwan yang tempat tinggalnya di Payakumbuh juga pernah membeli Sabu dari Terdakwa sebanyak dua kali pada bulan Nopember dan Desember 2009 dengan paket sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu yang dijual kepada Saksi- 1, Saksi- 2 serta dua orang sipil Sdr. Edi dan Sdr. Iwan tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Anton di Bukittinggi yang dibelinya menggunakan uang pribadi.

Bahwa ternyata pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 23.30 WIB Saksi- 1 telah ditangkap oleh Dan Yonif 131/BRS bersama dengan beberapa anggota Tim Intel Korem 032/WBR karena Saksi- 1 diketahui telah menjual Sabu kepada Sertu Recky Wahyudi sekira pukul 21.00 WIB, sedangkan Sabu yang dijual/diserahkan kepada Sertu Recky Wahyudi tersebut adalah Sabu yang Saksi- 1 beli dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM disimpulkan bahwa Psikotropika jenis Sabu yang disita dari Sertu Recky Wahyudi tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol I, hal ini sesuai dengan Laporan pengujian yang ditanda tangani oleh Ka Bid Pengujian Teranokoko An. Dra. Siti Nurwati Apt. MM NIP. 19600411 198903 2 001, dan diketahui oleh Pin Kepala Balai Besar POM di Padang An. Dra. Siti Nurwati Apt. MM NIP. 19600411 198903 2 001.

### Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh di Gudang Munisi Lapangan di Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Dasar Secaba PK di Pusdik Pom Cimahi Jawa Barat, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, dan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Peralatan Cimahi Jawa Barat dan ditugaskan di Kesatuan Paldam I/BB selama tiga bulan dan selanjutnya dipindahtugaskan ke Benglap "A" Bukittinggi Denpal 01-12-03 Paldam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma, Nrp. 21940084271272.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi- 1 (Lettu Inf Sukimin) menghubungi Terdakwa melalui HP memesan kepada Terdakwa Sabu seharga paket Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pesanan Saksi- 1 tersebut Terdakwa berikan sebanyak 0,4 Gram di bungkus menggunakan plastic klem warna bening, dan di masukkan ke dalam amplop warna putih.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi- 2 (Praka Budi Pitoyo) untuk menjemput Sabu pesanan dari Saksi- 1 tersebut, dan Sabu tersebut sebelumnya sudah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kopda Herman yang sedang jaga Gudang Munisi Lapangan di Bukittinggi dan uang pembayarannya dari Saksi- 1 dibawa langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi- 2 yang diserahkan kepada Kopda Herman sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi- 2 menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi- 1.

Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi- 2 juga pernah sebanyak dua kali membeli Sabu dari Terdakwa, yang pertama Terdakwa memberikan sebanyak 0,2 Gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tempat transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Bukittinggi, yang kedua sebanyak 1 Gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selain Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang membeli sabu dari Terdakwa, juga ada teman dari Saksi- 2 yang membeli Sabu melalui perantara Terdakwa, sedangkan barangnya milik Sdr. Anton orang sipil (tidak diperiksa) yang transaksinya langsung dilakukan oleh Sdr. Anton di rumah Terdakwa yaitu pada bulan Desember 2009, kemudian ada dua orang sipil masing-masing bernama Sdr. Edi dan Sdr. Iwan yang tempat tinggalnya di Payakumbuh juga pernah membeli Sabu dari Terdakwa sebanyak dua kali pada bulan Nopember dan Desember 2009 dengan paket sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu yang dijual kepada Saksi- 1, Saksi- 2 serta dua orang sipil Sdr. Edi dan Sdr. Iwan tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Anton di Bukittinggi yang dibelinya menggunakan uang pribadi.

Bahwa ternyata pada tanggal 9 April 2010 sekira pukul 23.30 WIB Saksi- 1 telah ditangkap oleh Dan Yonif 131/BRS bersama dengan beberapa anggota Tim Intel Korem 032/WBR karena Saksi- 1 diketahui telah menjual Sabu kepada Sertu Recky Wahyudi sekira pukul 21.00 WIB, sedangkan Sabu yang dijual/diserahkan kepada Sertu Recky Wahyudi tersebut adalah Sabu yang Saksi- 1 beli dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM disimpulkan bahwa Psikotropika jenis Sabu yang disita dari Sertu Recky Wahyudi tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol I, hal ini sesuai dengan Laporan pengujian yang ditanda tangani oleh Ka Bid Pengujian Teranokoko An. Dra. Siti Nurwati Apt. MM NIP. 19600411 198903 2 001, dan diketahui oleh Pin Kepala Balai Besar POM di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengid An. Dra. Siti Nurwati Apt. MM NIP.  
19600411 198903 2 001.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 13 Desember 2010 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun potong selama masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer .

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Subsidaair : Selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti.

- b. Mohon agar Terdakwa ditahan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- Surat :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Serma Nuralamsyah Nrp. 21940084271272 Babenglap A Denpal A 01-02-03 Paldam I/BB dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbang.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti diduga Psikotropika jenis sabu milik Terdakwa dari kantor pengadaan Cabang Terendam Padang.
- 1 (satu) lembar daftar hasil penimbangan barang bukti dan penyisihan barang bukti berupa Psikotropika jenis sabu milik Lettu Inf Sukimin dan Serma Nuralamsyah dan yang disisihkan di periksakan ke Laboratorium Badan POM Propinsi Sumbang.

- 1 (satu) lembar laporan pengujian Barang bukti Psikotropika jenis sabu di duga milik Lettu Inf Sukimin dan Serma Nuralamsyah dari Laboratorium Badan POM Propinsi Sumbang.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang-Barang :

- 1 (satu) bungkus bungkus kecil menggunakan plastik klem warna bening yang diduga berisi Psikotropika jenis Sabu disita dari Sertu Recky Wahyudi dan setelah ditimbang di Perum Pengadaan Cabang Terendam Padang seberat 0.15 (nol koma lima belas) gram.
- 1 (satu) lembar plastik kleim warna bening bekas pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Milk yang isi rokoknya masih utuh plastik pelapis rokok bagian atas sudah dibuka diduga digunakan oleh Lettu Sukimin untuk menyelipkan bungkus Psikotropika jenis Sabu saat melakukan transaksi dengan Sertu Recky Wahyudi.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : 111 - K / PM I-03 / AD / X / 2010 tanggal 19 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURALAMSYAH, SERMA NRP. 21940084271272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dan melawah hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan :  
Dipecat dari dinas  
Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- Surat :

1) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Serma Nuralamsyah Nrp. 21940084271272 Babenglap A Denpal A 01-02-03 Paldam I/BB dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar No. L.0448/LHU/BLK- SB/IV/2010 tanggal 24 April 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar atas nama Diniatul Asma, AMAK menyatakan bahwa urine Serma Nuralamsyah tidak mengandung Methamphetamine.

2) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari kantor pengadaan Cabang Terendam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Padang Nomor 350/Op.4.02010/2010 tanggal 11 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang PERUM Pegadaian Terandam atas nama Syafruddin.D, SH NIK.P.52075 dan yang menerima hasil penimbangan yakni Serma Purnomo NRP. 539845 serta ditanda tangani pula oleh Tersangka Lettu Inf Sukimin dan Tersangka Serma Nuralamsyah serta disaksikan oleh Serka Suef NRP. 3910447080171.

3) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari kantor Pegadaian Cab Terandam Padang yang ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Terandam Padang atas nama Syafruddin. D. S.H. NIK P. 52072 menyatakan barang bukti seberat 0,15 gram telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut :

Satu bungkus plastik kecil yang berisikan butiran bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium yang ditimbang tanpa pembungkusnya.

Satu bungkus plastik kecil yang berisikan butiran bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram merupakan berat sisa barang bukti setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yang ditimbang tanpa pembungkusnya.

4) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 143/LN.91.2010 tanggal 31-5-2010 atas nama Tersangka Serma Nuralamsyah dan Tersangka Lettu Inf Sukimin yang ditanda tangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt,MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Padang atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt,MM NIP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16004111989032001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh dalam plastik bening seberat 0,042 (nol koma nol empat dua) gram positif mengandung Metamphetamin (Narkotika gol. I).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- Barang :

1 (satu) bungkus bungkus kecil menggunakan plastik klem warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu disita dari Sertu Recky Wahyudi dan setelah ditimbang di Perum Pengadaan Cabang Terendam Padang seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB-111 / PM I- 03 / AD / I / 2011 tanggal 19 Januari 2011.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Februari 2011 .

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di- ajukan tanggal 19 Januari 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 111 - K / PM I- 03 / AD / X / 2010 tanggal 19 Januari 2011 , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penasehat hukum Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Keberatan Kesatu

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 03  
Padang dalam Putusannya tentang prosedur  
pembelian terselubung, penangkapan,  
penggeledahan dan penahanan yang dilakukan  
oleh Tim Intelrem 032/Wbr yaitu :

### **Tanggapan Majelis Hakim tentang Penahanan Pemohon Banding**

- Bahwa tidak dicantumkan penahanan Terdakwa tanggal 14 April 2010 dalam surat dakwaan Oditur Militer tidak dapat disimpulkan telah mengakibatkan dakwaan Oditur Militer menjadi tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena penahanan yang dijalani Terdakwa sejak 14 April 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010 bukan penahanan yustisial yang wajib dicantumkan dalam surat dakwaan Oditur Militer.
- Bahwa selain itu untuk menentukan keabsahan surat dakwaan maka yang dipedomani adalah ketentuan pasal 130 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer yang berbunyi “ Oditur dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi” :
  - a. Nama lengkap, pangkat, Nomor registrasi pusat, Jabatan, Kesatuan, Tempat tanggal lahir/umur, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama dan tempat tinggal Terdakwa.
  - b. Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- Bahwa oleh karena yang mengancam batalnya surat dakwaan apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 130 ayat (2) huruf b maka dapat disimpulkan bahwa tidak dicantumkan penahanan Terdakwa sejak 14 April 2010 tidak serta merta mengakibatkan dakwaan menjadi kabur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilain pihak keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan surat dakwaan Oditur Militer bukan materi pembelaan (pleidoi) melainkan materi eksepsi. Dalam pada itu sesaat setelah Oditur membacakan surat dakwaannya maka Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan eksepsi namun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keabsahan surat dakwaan Oditur Militer harus dikesampingkan

Alasannya :

Bahwa Judex Factie telah tidak benar dalam melihat dan mempertimbangkan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum berkaitan dengan penahanan yang dilakukan oleh Tim Intelrem terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah melegalkan perbuatan atau tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan Tim Intelrem 032/Wbr karena diluar batas kewenangan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak ada suatu ketentuan pun didalam Undang-undang yang menyatakan bahwa Tim Intelrem diberi kewenangan untuk melakukan penahanan sampai 14 hari untuk kepentingan pengamanan agar Terdakwa tidak melarikan diri, apalagi bila dikaitkan dengan kasus yang menimpa Terdakwa berkaitan dengan masalah narkoba hal ini secara tegas telah dinyatakan didalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 75 UU RI Nomor 35 tahun 2009 bahwa kewenangan penangkapan adalah 3 X 24 jam terhitung sejak penangkapan penyidik yang berwenang.

Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009 yang didakwakan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, Majelis Hakim secara tersirat dalam pertimbangannya telah menetapkan bahwa Tim Intelrem 032/Wbr adalah penyidik tanpa dapat menjelaskan ketentuan mana yang mendukung pertimbangan Majelis tersebut.

Bahwa Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim Interem 032/Wbr terhadap Terdakwa adalah dapat dibenarkan karena telah didasari oleh surat perintah Danrem 032/Wbr.

Penasehat Hukum dalam hal ini sangat keberatan dengan dalil yang dikemukakan oleh Majelis, bagaimana Majelis dapat menentukan bahwa tindakan itu sudah benar dan dibenarkan menurut hukum apabila surat perintah yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut tidak pernah diperlihatkan secara riil kemuka persidangan

dan tidak dapat dihadirkan baik oleh Oditur maupun Saksi- 4 (Kapten inf Heronimus Sudarno) serta dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Pensehat Hukum juga sangat keberatana dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan penahanan Terdakwa oleh Tim Intelrem 032/Wbr termasuk materi Eksepsi dan bukan materi Pledoi.

Ketentuan mengenai materi Eksepsi telah diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang rumusan lengkapnya sebagai berikut : "Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id/keputusan](http://putusan.mahkamahagung.go.id/keputusan)

Dari rumusan Pasal ada 3 keberatan yang dapat diajukan sebagai dasar Eksepsi, yakni :

Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Dakwaan tidak dapat diterima.

Surat Dakwaan batal.

Penasihat Hukum mengutip pernyataan Dr. Leden Marpaung, SH,. Dalam bukunya Proses Penanganan Perkara Pidana (Dikejaksaan dan Pengadilan negeri Upaya Hukum dan Eksekusi) di halaman 102 sampai dengan halaman 104 sebagai berikut :

“Untuk lebih memahami 3 (tiga) keberatan yang menjadi dasar pengajuan Eksepsi perlu diamati dengan cermat, yakni sebagai berikut :

**Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Tersebut.**

Eksepsi ini biasa disebut *onbevoegheid* yakni eksepsi tidak berwenang mengadili, yang telah dibicarakan dimuka, yakni *onbevoegheid* secara relatif dan secara absolute. *Onbevoegheid* secara relatif berkenaan dengan wilayah kekuasaan pengadilan, sedangkan

*onbevoegheid* secara absolute berkenaan dengan lingkungan pengadilan, misalnya Peradilan Umum, Peradilan Militer.

**Dakwaan Tidak Dapat Diterima.**

Hal ini dapat berupa :

- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan tindak pidana misalnya didakwakan melakukan tindak pidana pencurian sedang Terdakwa hanya mengambil barang Resnelliuss.
- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah daluarsa hak penuntutannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHP.
- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diadili maka Terdakwa tidak dapat diadili lagi sebagaimana diatur oleh pasal 76 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana aduan, sedangkan pengaduan mengenai perbuatan tersebut belum ada.
- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan tindak pidana, melainkan termasuk perniatan perdata.

### c. Surat Dakwaan Batal.

Pada pengajuan keberatan/eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan dapat diajukan hal-hal sebagai berikut:

- Surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b.
- Surat Dakwaan batal demi hukum.

Paingot Rambe Manalu, SH,MH., dalam bukunya Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan, penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri (Jakarta 2010) dalam halaman 162 alinea pertama menyatakan "dari segi pembelaan, menanggapi suatu dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, seorang Advokat/Penasihat Hukum dapat memilih apakah dengan eksepsi atau dengan pembelaan/pledoi. Menurut penulis kalau fakta itu benar dan sudah kuat, sebaiknya diajukan didalam pembelaan atau pledoi, agar manakala dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka jelas sudah terikat dengan asas Nebis In Idem.

Tidak dapat diajukan perkara itu kembali, lain halnya kalau dalam eksepsi, putusan hakim dalam keputusan sela kemungkinan

menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima, dalam hal ini Penuntut Umum/Jaksa dapat mengajukan perkara kembali dengan memperbaiki dakwaan, tanpa terikat ada asas Nebis In Idem".

Bahwa pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tentang proses dan prosedur penangkapan terhadap Terdakwa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum dan menurut Majelis haruslah diajukan dalam kesempatan eksepsi bukan pada pledoi merupakan suatu pertimbangan yang sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum, karena ternyata Majelis telah menafsirkan secara ketentuan yang diatur dalam pasal 77 KUHP yang menyatakan Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa karena lembaga Praperadilan tersebut tidak dalam lingkungan peradilan Militer maka sudah seharusnya dan selayaknyalah Penasihat Hukum untuk mengajukannya pada saat pledoi karena tidak termasuk dalam pokok perkara yang akan disidangkan, dengan demikian alasan/pertimbangan Majelis Hakim haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 77 KUHP.

Bahwa berkaitan dengan dasar-dasar dan alasan yang telah Penasihat Hukum ajukan diatas, sudah sepantasnya dasar pertimbangan yang diajukan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini untuk ditinjau kembali karena sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa dan perlindungan haknya sebagai warga Negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka Judex Factie telah tidak mempertimbangkan dasar-dasar pertimbangan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum, sehingga telah tidak menerapkan hukum dengan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie harus dibatalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Tentang tindakan pembelian terselubung Tim Intelrem 032/Wrb***

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang keberatan Penasehat Hukum berkenaan dengan teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh Tim Intelrem 032/Wrb adalah tidak berkesesuaian dan sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 79 UU Nomor 35 tahun 2009 yang hanya memberikan kekuasaan kepada penyidik, menyatakan bahwa tim intelrem 032/Wrb dalam usahanya untuk mengungkap keterlibatan Terdakwa telah dibekali dengan surat perintah Danrem 032/Wrb nomor Sprin/R181/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, Surat perintah tersebut oleh Majelis Hakim sudah dianggap mempunyai kekuatan legalitas formal walaupun dalam persidangan tidak pernah dan tidak dapat diperlihatkan, disini penasehat hukum mempertanyakan darimana Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa surat perintah tersebut sudah benar bila belum dilihat secara riil dan apakah pertimbangan Majelis tersebut sudah berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku lebih khusus lagi dalam hal penanganan terhadap kasus narkoba diatur tersendiri di dalam tindak pidana khusus, Majelis juga telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 51 KUHP dan pasal 103 KUHPM dimana untuk mempertegasnya Penasehat Hukum mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 63 K/Kr/1970 tanggal 27 Januari 1970 sebagai acuan yaitu :

Keberatan yang diajukan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena anggota hansip ia hanya melakukan perintah dari pamong desa, tidak dapat dibenarkan karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan .

Bahwa sebagai Kamituwo ia berwenang memerintahkan untuk menjaga keamanan desa, "tidak dapat diterima karena wewenang dan tanggung jawab kamituwo tidaklah meliputi melakukan perbuatan penganiayaan "

Bahwa apabila kita mengacu kepada Yurisprudensi tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim untuk melegalkan tindakan yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Intelrem 032/Wbr yang hanya berdasarkan perintah tanpa mengkaji apakah perintah tersebut sudah benar serta dalam batas wewenang dan tanggung jawabnya, maka alasan pertimbangan Majelis menjadi racun serta tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat.

Bahwa Majelis dalam pertimbangannya hanya membahas pengertian dari informasi sebagai bagian kecil dari keberatan Penasihat Hukum, padahal dalam keberatan tersebut lebih ditujukan kepada tindakan pembelian terselubung (under cover buy) yang dilakukan oleh Tim Intelrem bekerja sama dengan Sertu Recky Wahyudi. Penasihat Hukum dalam keberatan ini lebih menitik beratkan kepada tindakan tersebut apakah dibenarkan menurut ketentuan hukum, apakah berwenang seorang Dantim Intel menyediakan sejumlah uang untuk membeli Narkotika karena bukan dalam kapasitas sebagai penyidik, karena dengan pembuktian tersebut maka akan ditemukan Terdakwa baru dalam kasus ini yang tidak diikutkan yaitu Kapten Heronimus Sudarno sebagai pembeli yang menyediakan uang dan Sertu Recky Wahyudi sebagai perantara, namun hal ini tidak dibahas oleh Majelis dan mengaburkan permasalahan inti yang menjadi keberatan Penasihat Hukum atas kasus yang terjadi terhadap Terdakwa yang merupakan Bola Salju dari tindakan yang diluar batas kewenangan tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan diatas maka pertimbangan yang diajukan oleh Majelis terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum perlu dilakukan pengkajian dan peninjauan yang mendalam tentang aspek legalitas dan yuridis formal yang mendasarinya sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut perlu dibatalkan.

### Keberatan Kedua

Surat – surat

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam halaman 34 menyatakan :

"Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 April 2010 tidak menemukan Methamphetamin dalam urine Terdakwa, namun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 April 2010 tersebut telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini."

Bahwa pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim sangat rancu dengan pembuktian pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, apabila kita mencermati surat dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer sudah seharusnya dan sepantasnyalah Majelis untuk menerima keberatan dari Penasehat hukum karena bukti surat yang diajukan tidak relevan dengan pasal yang dituntutkan oleh Oditur sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan .

### Barang – barang

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterlibatan Dantim Intelrem 032/Wbr dan Sertu Recky Wahyudi dalam pertimbangan putusannya, barang yang dijadikan alat bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik dinyatakan disita dari Sertu Recky Wahyudi, namun yang bersangkutan dalam hal ini tidak dijadikan sebagai Terdakwa padahal tidak mempunyai kewenangan untuk membeli sama seperti Terdakwa, Dantim Intel yang menyediakan uang sebesar Rp. 1.000.000,- tidak dalam kapasitas dan mempunyai kewenangan untuk membeli dan menguasai barang juga tidak diikuti sebagai Terdakwa, padahal rangkaian kegiatan dan perbuatan yang terjadi merupakan skenario pengebatan terhadap Saksi I yang sama-sama tidak mempunyai kewenangan, dengan beralihnya kepemilikan barang tersebut kepada Saksi I, Sertu Recky wahyudi dan kapten Heronimus sudarno sebagai orang terakhir maka yang menjadi pemilik barang dalam hal ini adalah kapten heronimus sudarno yang seharusnya juga dijadikan Terdakwa bersama Sertu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bukan kepunyaan dan kepemilikan Terdakwa karena secara tegas di dalam berita acara penyitaan dinyatakan disita dari serti Recky Wahyudi bukan dari Terdakwa

Oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie bertentangan dengan hukum maka haruslah dibatalkan

### Keberatan Ketiga

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya tentang hukuman tambahan yaitu :

Bahwa Putusan Judex Factie terhadap Terdakwa dipecat dari dinas Militer juga tidak mempertimbangkan yang cukup . Judex Factie seharusnya mempertimbangkan tentang kausalitas dan kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Judex Factie juga seharusnya mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat dari tindakan dari tindakan Tim Intelrem 032/Wbr bekerjasama dengan informannya untuk menciptakan penjahat dibidang Narkotika . Disamping itu judex factie juga tidak mempertimbangkan masa dinas Terdakwa yang relatif sudah lama yaitu 17 tahun dan lebih lagi Majelis tidak mempertimbangkan hubungan sebab akibat antara perbuatan Saksi I dengan Terdakwa yang berawal dari pengebakan Dantim Intel yang telah dimanfaatkan oleh dendam pribadi serti Recky Wahyudi terhadap Saksi I yang sangat mungkin akan merubah keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa maupun Terdakwa yang lain dalam perkara yang saling berkaitan ini .

Bahwa Terdakwa sejak pertama diangkat menjadi prajurit sampai dengan sekarang telah berdinis dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana. Putusan Judex Factie sama sekali tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarganya serta kausalitas dari perbuatan yang terjadi. Judex Factie dalam pertimbangannya telah menggunakan pendekatan hitam putih, artinya kalau prajurit terlibat Narkotika harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terwujud

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, terlalu Otopis rasanya jika berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari dosa yang dapat merusak disiplin, bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ?

Jika Terdakwa dianggap sebagai “penyakit yang dapat menular”, maka keputusan untuk melakukan “amputasi” bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan “pengobatan” lain melalui Pemasyaratan Militer dan pembinaan dari satuan .

Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukan tindakan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Bukankah untuk mendidik seorang prajurit negara telah mengeluarkan biaya yang relatif banyak ??? mengapa judex factie tidak memberikan kesempatan kepada komandan satuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa? Sudah sebegitu jahatkah Terdawka menurut judex factie sehingga dia tidak diperkenankan dan tidak lagi mungkin dilakukan pembinaan .?

Fakta yang terungkap di persidangan sama sekali belum meyakinkan kita bahwa Terdakwa sulit dilakukan pembinaan, nukankah sebelumnya Terdawka tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin? Dan Majelis Hakim tidak sama sekali mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan oleh komandan satuannya dalam hal ini Dan denpal “A”01- 12- 03 dengan surat nomor R/41/XI/2010 tanggal 18 November 2010 terhadap Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim di lain bagian telah menyatakan bahwa Terdakwa dari kegiatan yang dilakukannya baik dengan saksi I maupun dengan orang lain tidak mengambil keuntungan materi tidak pula menjadi bahan pertimbangan yang dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya menurut hukum belum ada alasan yang kuat untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas militer .

Bahwa bila dikaitkan dengan azas-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terkandung dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 yang menjadi dasar hukum dakwaan terhadap permohonan banding yang antara lain berdasarkan asas keadilan, penganyoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum maka judex Factie Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah sangat bertentangan dengan perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi Terdakwa pemohon banding .

Menimbang : Bahwa terhadap memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditor Militer tidak mengajukan Kontra memori banding .

Menimbang : Terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

### 1. Keberatan Kesatu.

a. Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Berkas Perkara Terdakwa, Putusan, Berita Acara Sidang (BAS) maupun Fakta Hukum yang terungkap serta adanya Barang Bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai penahanan Terdakwa yang dipersoalkan hal tersebut ternyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan didalam perkara ini apapun yang ditempuh, sidang sudah berjalan dan sudah dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ini materi eksepsi yang sudah ditempuh dan sudah berlanjut tahapan pada pemeriksaan materi dakwaan, dan sekaligus memper-timbangkan penahanan tersebut.

Bahwa mengenai Surat Perintah Danrem 032/Wbr yang tidak dapat dihadapkan secara riil di persidangan, tidak dijadikan barang bukti, Majelis Hakim banding berpendapat hal tersebut tidaklah menjadi masalah karena unsur yang akan dibuktikan dalam perkara ini tidaklah tergantung dari ada atau tidaknya surat perintah tersebut.

Bahwa mengenai materi eksepsi yang dipermasalahkan Penasehat hukum Terdakwa disini, adalah tidak ada relevansinya oleh karena tahapan tersebut sudah terlewati dan sudah pada tahap pemeriksaan materi perkara bahkan sudah sampai pada tuntutan, pembelaan dan putusan Pengadilan.

b. Bahwa mengenai tindakan terselubung yang dilakukan oleh Sertu Recky Wahyudi sebagai anggota tim Intel yang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cover buy, hal ini bisa-bisa saja dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dan cara yang dilakukan ini faktanya barang yang diperoleh dari Terdakwa positif Narkotika golongan I. Masalahnya kemudian muncul Terdakwa baru itu adalah kewenangan penyidik melihat dari sisi mana, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa nya adalah Nuralamsyah Serma Nrp.21940084271272.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada keberatan kesatu tidak dapat diterima.

### 2. Keberatan Kedua.

a. Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Berkas Perkara Terdakwa, Putusan, Berita Acara Sidang (BAS) maupun Fakta Hukum yang terungkap serta adanya Barang Bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai barang bukti berupa surat antara lain ada surat yang menyatakan urine Terdakwa tidak mengandung Metaphetamine, memang dalam perkara ini tidak perlu urine Terdakwa positif untuk terbuktnya dakwaan ini, oleh karena Terdakwa tidak di dakwa sebagai pemakai (untuk diri sendiri) tetapi yang akan dibuktikan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika. Sementara barang bukti yang diperoleh yang disita dari Sertu Recky wahyudi adalah diperoleh dari Saksi I dan Saksi I memperoleh dengan membelinya dari Terdakwa sehingga Barang Bukti tersebut memang jelas asalnya dari Terdakwa yang setelah diperiksa melalui laboratorium positif mengandung Metamphetamin / Narkotika Golongan I. Barang bukti yang berasal dari Terdakwa ternyata positif Narkotika golongan I begitu juga surat yang menyatakan hal itu adalah dari laboratorium yang berwenang untuk itu.

b. Mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan ini sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim banding menilai sudah sesuai dan tepat. Kalaupun itu melibatkan yang lainnya dalam perkara ini yang dibuktikan sesuai surat Dakwaan Terdakwanya adalah Serma Nuralamsyah dan perbuatan Terdakwa inilah yang akan dibuktikan sesuai dengan dakwaan Oditur Militer .

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim banding berpendapat dalam keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada keberatan kedua ini tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan





**3. Keberatan Ketiga.**

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Berkas Perkara Terdakwa, Putusan, Berita Acara Sidang (BAS) maupun Fakta Hukum yang terungkap serta adanya Barang Bukti dalam perkara ini, mengenai penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, terlebih lagi dalam pasal yang didakwakan ini memuat aturan tentang pidana minimal, yang akan dipertimbangkan penerapannya oleh Majelis Hakim banding. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan pidana tambahan tidak akan dipertimbangkan

**Menimbang :** Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang tersebut mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 111 - K / PM I- 03 / AD / X / 2010 tanggal 19 Januari 2011. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum oleh karenanya harus dikuatkan .

**Menimbang :** Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut terlalu ringan oleh karenanya perlu memperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :  
Sesuai dengan ketentuan UU No 35 tahun 2009 pasal 114 ayat (1) telah dengan jelas dan tegas menentukan adanya batas minimal pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun dan denda minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  
Terdakwa sebagai seorang prajurit yang telah cukup lama berdinis ± 17 tahun seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahan namun justru sebaliknya Terdakwa malah mengedarkan, dan menyebarkan Narkotika kepada kalangan masyarakat luas yang pada gilirannya akan merusak generasi muda bangsa

Dengan alasan – alasan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mahkamah Agung Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah diperbaiki .

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama .

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan – pertimbangan selebihnya yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 111 - K / PM I- 03 / AD / X / 2010 tanggal 19 Januari 2011 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya perlu dikuatkan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pidananya diperbaiki oleh pengadilan Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa dalam penahanan, maka agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan atau melarikan diri Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan .

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang terhadap kesalahan yang dilakukan Terdakwa

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam Penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa NURALAMSYAH Serma Nrp. 21940084271272

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 111 - K / PM I- 03 / AD / X / 2010 tanggal 19 Januari 2011 , sehingga menjadi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 111 - K / PM I-03 / AD / X / 2010 tanggal 19 Januari 2011, untuk selebihnya .

Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang .

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011, didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL T.R SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH. NRP.31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

/Umum....

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAKAMAH AGUNG  
HAKIM ANGGOTA  
mahkamahagung.go.id

ttd

T.R SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591  
CHK NRP. 31882

ttd

SUNARDI, SH.  
KOLONEL

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11990003550870

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)